



P U T U S A N

Nomor 186 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **WENDY MELFA, S.H., M.H., Bin ISMAIL AFTA;**
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 23 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tamin Gang Balai Desa Nomor 48 RT. 03
Kelurahan Sukajawa Tanjung karang Barat,
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kalianda :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WENDY MELFA, SH. MH. Bin ISMAIL AFTA selaku wakil Bupati Lampung Selatan periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 30 Januari 2007, bersama-sama dengan Henry Anggakusuma Bin Anggakusuma selaku Direktur PT. Naga Intan (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Adi Lumakso selaku Koordinator Tim Pengadaan Tanah untuk PT. PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007, pada waktu antara tanggal 01 Februari 2007 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Januari - sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan No.1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Hotel Sheraton Jalan Wolter Monginsidi No.175 Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5), Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II/2011 tanggal 07 Februari

Hal. 1 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu tidak melakukan Inventarisasi/pengukuran ulang terhadap luas tanah milik PT. Naga Intan yang haknya akan dilepaskan, tidak menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Naga Intan dan harga transaksi pasaran tanah yang berada disekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi serta memerintahkan anggota Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Pengadaan Tanah, Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Pelepasan Hak terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan, yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Henry Anggakusuma atau PT. Naga Intan sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), atau setidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 29 Maret 2007 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Selatan telah dilakukan rapat yang dipimpin oleh Adri Latief Asisten I Pemda Kabupaten Lampung Selatan selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dihadiri oleh Lukman Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan, Yuni Prawoto Kabag Tata Pemerintahan, Hermanto Kasubag Agraria, Muhyar Kasi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan, Basri Majid Kadis Perkebunan, Mery Suryadi Kabag Hukum dan Asril Noer Kadis Kehutanan, Raja Erfian Kepala Kantor Pajak dan PBB, selaku anggota P2T dan Rizal Muzakar selaku Koordinator Tim Penaksir Harga, rapat membahas mengenai Permohonan Pengadaan Tanah dari PT. PLN untuk kepentingan umum, yaitu untuk

Hal. 2 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan seluas 66 Ha. milik PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) yang akan dibeli oleh PT. PLN Prikitring Sumbagsel.

- Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 01 April 2007 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Selatan tanpa melalui inventarisasi dan identifikasi mengenai status tanah, sebelum pelaksanaan negosiasi harga tanah antara pemilik tanah PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) dengan calon pembeli PT. PLN Prikitring Sumbagsel dilakukan, telah memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah agar dibuatkan harga taksiran yang menetapkan harga tanah di sekitar lokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-M2 dengan mengatakan “diseting aja menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-M2”, tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT Naga Intan seluas 66 Ha, melainkan memberikan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003, yang Nilai Jual Obyek Pajaknya sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per M2 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, pada hari yang sama (01 April 2007), Yuni Prawoto memerintahkan stafnya Rizal Muzakar selaku Koordinator Tim Penaksir Harga dan Muhammad Alisan, agar segera membuat surat keterangan harga taksiran tanah di sekitar lokasi tanah milik PT. Naga Intan di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu kepada SPT PBB tanah milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003 yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, adapun Surat Keterangan Harga Taksiran Tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 594.41.V.09.1.2007 tertanggal 20 Maret 2007 tentang Nilai Taksiran Harga Tanah antara lain :
 - Tanah kelas I lokasi Bukit Rp40.000,00 per/M2.
 - Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp50.000,00 per/M2.
 - Tanah kelas III lokasi Pinggir Laut Rp60.000,00 per/M2.ditandatangani oleh Mauluddin selaku Pjs. Kepala Desa Tarahan dan Muhammad Said selaku Badan Perwakilan Desa, yang kemudian, pada

Hal. 3 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 April 2007 dibuatkan Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah untuk lokasi Sertifikat HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha, milik PT Naga Intan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2 termasuk biaya ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan yang ditandatangani oleh Rizal Muzakar bersama anggota Tim Penaksir Ir. Nasrial dan Zainal Arifin, untuk diserahkan kepada Yuni Prawoto.

Padahal sebelumnya sekitar pertengahan bulan Maret 2007, Rizal Muzakar bersama Hermanto selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, pernah mendatangi Mauluddin selaku Pj. Kepala Desa Tarahan dan telah menerima Surat Keterangan Harga Tanah di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan nilai taksiran harga tanah antara lain :

- Tanah kelas I lokasi Bukit Rp10.000,00 per/M2.
- Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp20.000,00 per/M2
- Tanah kelas III lokasi Pinggir Laut Rp30.000,00 per/M2.

➤ Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2007 telah melaksanakan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW, terletak di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemda Kabupaten Lampung Selatan yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga Tanah dengan kesimpulan rapat yaitu :

- 1) Bahwa pembangunan untuk pembangkit listrik (PLTU) adalah termasuk untuk kepentingan umum.
- 2) Bahwa agar izin penetapan lokasi sudah ada dan sudah ada permohonan dari pihak PT PLN Pikitring SBS.
- 3) Bahwa tahapan-tahapan harus dilakukan yang merupakan tugas Panitia Pengadaan Tanah (sesuai Perpres No. 65 Tahun 2006 Pasal 7 huruf a sampai s/d h) dengan jadwal sebagai mana terlampir.
- 4) Bahwa NJOP yang bersebelahan dengan HGU No.2/1990 yaitu Rp48.000,00/M2 harga pasaran Rp60.000,00/M2 dan Tim Penaksir menyimpulkan harga tanah termasuk tanam tumbuh dan bangunan maksimal Rp50.000,00/M2.
- 5) Bahwa data luas tanah, tanam tumbuh dan bangunan akan di umumkan secara keseluruhan selama satu bulan.

Padahal seharusnya yang dijadikan dasar perhitungan ganti rugi adalah Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan milik PT. Naga Intan tetapi dalam rapat

Hal. 4 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dijadikan dasar besarnya ganti rugi adalah NJOP yang bersebelahan dengan tanah PT Naga Intan yaitu milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

- Terdakwa pada tanggal 17 April 2007 bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Lampung Selatan memimpin rapat musyawarah/negosiasi untuk menentukan besarnya harga ganti rugi tanah seluas 66 Ha. milik PT. Naga Intan, yang dihadiri oleh Henry Anggakusuma pemilik tanah, Adi Lumakso dari PT. PLN, dan unsur P2T yaitu Yuni Prawoto, Lukman, Hermanto, Muhyar, Mery Suryadi, Dahniel, Mauluddin Pj. Kepala Desa Tarahan, dalam rapat tersebut Terdakwa tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak tanah tahun berjalan dan luas tanah milik PT. Naga Intan yang sesungguhnya, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menunjukkan kepada Adi Lukmaso Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh Rizal Muzakar bersama Tim Penaksir (Nasrial dan Zainal Arifin), sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2, kemudian pemilik tanah Henry Anggakusuma seolah-olah diminta mengajukan harga jual sebesar Rp60.000,00 per M2 dan PT. PLN diminta seolah-olah mengajukan penawaran harga dari Rp25.000,00 hingga terakhir menjadi Rp40.000,00 per M2 kemudian terjadi kesepakatan pemilik tanah diminta untuk menurunkan harga menjadi Rp50.000,00 per M2 dan dikarenakan status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) maka dinilai 80% sehingga harganya sama dengan Rp40.000,00 per M2, dan disepakati harga menjadi Rp40.000,00 x 660.000 M2 = Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), padahal luas tanah yang sesungguhnya adalah 59,80 Ha.
- Sebelum rapat berakhir Terdakwa mengatakan kepada Adi Lumakso bahwa untuk kelengkapan administrasi Berita Acara Musyawarah akan dibuat seolah-olah musyawarah dan kesepakatan harga dilakukan dalam 2 tahap, pertama musyawarah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007 dan kedua kesepakatan harga terjadi tanggal 9 Mei 2007, dengan maksud untuk menyesuaikan jadwal kegiatan pengadaan tanah yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Tanah, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan pasal 7 huruf g dan h Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan harga, pada tanggal 25 April 2007 setelah rapat koordinasi bulanan di kantor Pemkab Lampung Selatan bertempat di ruang rapat umum Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Zulkifli Anwar Bupati Lampung Selatan selaku penanggung jawab

Hal. 5 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanah, memanggil beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah antara lain Lukman Husaini Kepala BPN, Basri Majid Kepala Dinas Perkebunan, Asril Noer Kepala Dinas Kehutanan, Mery Suryadi Kabag Hukum dan Yuni Prawoto, memerintahkan dengan mengatakan kepada Panitia agar segera membantu menyelesaikan pelaksanaan pembebasan tanah milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha. dengan harga Rp50.000,00 per-M2.

- Terdakwa selaku Wakil Bupati Lampung Selatan pada bulan Agustus 2007 sebelum terjadinya pembayaran harga tanah oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan, mengupayakan agar harga pengadaan tanah menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati, menandatangani Surat Nomor : 605.2.A/53/1.01/2007 tanggal 6 Agustus 2005 perihal Penaksiran Harga Tanah lokasi untuk PLTU Tarahan 2 x 100 MW, yang ditujukan kepada PT. Sucopindo, dengan maksud meminta perusahaan Appraisal agar membuat taksiran harga yang seolah-olah penilaian harga yang disepakati antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN adalah sesuai dengan harga penilaian yang dihitung oleh Appraisal PT. Sucofindo, padahal berdasarkan perhitungan Appraisal PT. Sucofindo nilai harga tanah milik PT Naga Intan seluas 66 ha. dihargai sebesar Rp19.140.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus empat puluh juta rupiah), sesuai Surat PT Sucopindo Nomor : 101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Laporan Penilaian Tanah Milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.
- Terdakwa selaku Wakil Bupati Lampung Selatan pada tanggal 10 September 2007 agar lebih meyakinkan harga pengadaan tanah untuk PT. PLN seolah-olah sudah sesuai prosedur dan harga yang disepakati adalah harga yang wajar, telah menandatangani Surat Nomor : 605-2/1763.b/I/01/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang ditujukan kepada BPKP perwakilan Provinsi Lampung dengan melampirkan hasil taksiran harga yang dibuat oleh Appraisal PT. Sucofindo sesuai dengan permintaannya, dengan meminta BPKP agar membuat rekomendasi penilaian seolah-olah harga transaksi pengadaan tanah antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007 adalah harga yang wajar, sesuai Surat BPKP Nomor : SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007, padahal kesepakatan harga telah ditetapkan sebelumnya.
- Terdakwa dalam rangka memudahkan proses pembayaran pengadaan tanah antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007, pada tanggal 10 September 2007 bertempat di ruang kerja Wakil Bupati

Hal. 6 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan, disaksikan oleh Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris P2T memerintahkan Lukman HM Husain Kepala BPN Kabupaten Lampung Selatan untuk menyiapkan semua Berita Acara yang berkaitan dengan pengadaan tanah dengan harga kesepakatan Rp50.000,00 per M2 seolah-olah semua tahapan kegiatan Panitia telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, padahal kenyataannya sebagian kegiatan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum tidak dilaksanakan, dan kemudian meminta agar Lukman HM Husain menandatangani terlebih dahulu Berita Acara dimaksud baru kemudian diserahkan kepada Yuni Prawoto untuk ditanda tangani kepada seluruh Panitia Pengadaan Tanah.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2007 membuat Nota Dinas Nomor : 01/84/L.01/2007 kepada Bupati Lampung Selatan (Zulkifli Anwar) perihal Laporan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya melaporkan kepada Bupati Lampung Selatan untuk menindak lanjuti proses pelepasan hak atas tanah dari PT Naga Intan kepada PT. PLN (Persero) Pikitring Sumbangsel dengan nilai ganti rugi Rp40.000,00 per M2, kemudian pada tanggal 21 September 2007 Bupati Lampung Selatan Zulkifli Anwar menyampaikan Surat Nomor : 590/2870/1.01/2007 kepada PT. PLN tentang Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha. milik PT Naga Intan dan menyampaikan undangan kepada PT. PLN tentang pelaksanaan pembayaran jual beli tanah milik PT. Naga Intan agar segera dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 September 2007.
- Bahwa Terdakwa, pada tanggal 27 September 2007, sekitar jam 09.00 Wib, menghubungi Adi Lumakso selaku Perwakilan Pihak PLN, melalui telepon menyatakan “ Pembayaran akan dilaksanakan dan Panitia Pengadaan Tanah menunggu di Hotel Sheraton serta meminta agar 50% pembayaran tunai dibawa sekalian” atas permintaan Terdakwa tersebut Adi Lumakso mengatakan “Pembayaran di Bank ... tidak ada transaksi di Hotel, yang di Hotel adalah verifikasi administrasi, Dokumen tanah dan Berita Acaranya”, selanjutnya sekitar jam 09.30 Wib, bertempat di kamar Suite Room Hotel Seraton Bandar Lampung diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Henry Anggakusuma ditemani Harun Muda Indrajaya, Adi Lumakso, Dawala Sitorus, Marzuki dari PT. PLN dan Yuni Prawoto, Lukman HM Husain, dari P2T serta Hadi dari BPKP Perwakilan Lampung. Dalam pertemuan tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Henry Anggakusuma Dokumen berupa Berita Acara Kesepakatan Harga, Berita Acara Pelepasan Hak oleh pemilik lahan, Berita Acara pembayaran, Kwitansi penerimaan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kwitansi biaya operasional P2T dan Berita Acara kesepakatan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan yang ditandatangani oleh Drs. Hadi serta penyerahan Sertifikat Tanah Nomor : 2 milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha, dan kesepakatan pembayaran tanah seluas 66 Ha. dikalikan Rp40.000,00 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib pada saat proses penandatanganan Dokumen kesepakatan pembayaran tanah berlangsung, Terdakwa memerintahkan Yuni Prawoto agar membuka Rekening Bank untuk menerima pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah, atas perintah tersebut Yuni Prawoto ditemani oleh Lukman pergi menuju Bank BNI 46 Cabang Panjang untuk membuka rekening atas nama Yuni Prawoto guna menerima transfer pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) dari PT. PLN Pikitring Sumbangsel, padahal sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : 132/163/1996 tanggal 24 Oktober 1996 seharusnya besaran honor yang diterima adalah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah penandatanganan Dokumen untuk pembayaran ganti rugi dilaksanakan sekitar pukul 13.00 Wib, pihak PT PLN (Adi Lumakso, Dawala Sitorus) dan Henry Anggakusuma bersama Harun Muda Indra Jaya menuju Bank BNI 46 Cabang Panjang Bandar Lampung untuk melakukan proses pembayaran ganti rugi sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), yang dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar Rp11.880.000.000,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) setelah pembayaran pajak PPn final sebesar 5% sebesar Rp1.320.000.000,00 dan transfer ke Rekening PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 padahal Terdakwa selaku Ketua P2T tidak pernah melakukan verifikasi/pengukuran terhadap luas tanah HGU Nomor : 2 milik PT. Naga Intan, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2007 setelah menerima laporan dari Lukman HM Husain terkait honor panitia yang telah masuk di Rekening Yuni Prawoto sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) memerintahkan kepada Lukman dan Yuni Prawoto agar segera mendistribusikan kepada seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah,

Hal. 8 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh Lukman dan Yuni Prawoto membagikan honor tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Zulkifli Anwar	Rp 40.000.000,00.
- Wendy Melfa	Rp 35.000.000,00.
- Rusdi Maliki	Rp 30.000.000,00.
- Adri Latif	Rp 15.000.000,00.
- Mat Alif	Rp 10.000.000,00.
- Tamsiri	Rp 10.000.000,00.
- Yuni Prawoto	Rp 19.000.000,00.
- Lukman	Rp119.000.000,00.
- Hermanto	Rp 17.000.000,00.
- Basri Majid	Rp 17.000.000,00.
- Asnil	Rp 17.000.000,00.
- Hasanuri	Rp 17.000.000,00.
- Mery Suryadi	Rp 17.000.000,00.
- Dahnial	Rp 17.000.000,00.
- Kepala Desa Tarahan	Rp 17.000.000,00.
- Adm / ATK	Rp 14.000.000,00.
- Sekretaris	Rp 66.000.000,00.
- Oprasional Identifikasi	Rp150.000.000,00.
- Rekonsrtuksi Batas	Rp104.000.000,00.
- Tim Penilai	Rp 25.000.000,00.
- Lembaga Appraisal Sucofindo	Rp 50.000.000,00.
- Pajak PPH	Rp 45.000.000,00.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melaksanakan proses pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah mengakibatkan terjadinya kemahalan harga yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :

- I. 1. Nilai Pembayaran ganti rugi sesuai tanda bukti pembayaran Rp26.400.000.000,00
2. Pajak Penghasilan dari penjualan Rp 1.320.000.000,00
3. Nilai pembayaran yang diterima bersih Rp25.080.000.000,00 oleh penjual tanah (1) - (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per-M2 =
$$\frac{(NJOP + \text{harga pasaran}) \times 66 \text{ Ha}}{2} = \frac{Rp5.000 + Rp20.000}{2} \times 66 \text{ Ha} =$$
$$\frac{Rp5.000 + Rp20.000}{2} \times 66 \text{ Ha} = Rp12.500 \times 660.000/M2 =$$

Rp8.250.000.000,00

III. Kerugian Negara atas kemahalan harga tanah HGU No.2 adalah = (I-II)
= Rp25.080.000.000,00 – Rp8.250.000.000,00 = Rp16.830.000.000,00
atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan surat Nomor : 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WENDY MELFA, SH. MH. Bin ISMAIL AFTA selaku Wakil Bupati Lampung Selatan periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.27-493 tanggal 13 Juli 2005 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 30 Januari 2007, bersama-sama dengan Henry Anggakusuma Bin Anggakusuma selaku Direktur PT. Naga Intan (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Adi Lumakso selaku Koordinator Tim Pengadaan Tanah untuk PT PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007, pada waktu antara tanggal 01 Februari 2007 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Lampung Selatan Jalan Indra Bangsawan No.1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Hotel Sheraton Jalan Wolter Monginsidi No.175 Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5), Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal. 10 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/KMA/ SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Henry Anggakusuma atau PT. Naga Intan sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu karena Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah tidak melakukan Inventarisasi/pengukuran ulang terhadap luas tanah milik PT. Naga Intan yang haknya akan dilepaskan, tidak menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Naga Intan dan menggunakan harga transaksi pasaran tanah yang berada disekitar lokasi dalam menentukan harga besaran ganti rugi serta memerintahkan anggota panitia pengadaan tanah agar membuat berita acara pengadaan tanah, berita acara pembayaran dan berita acara pelepasan hak terlebih dahulu sebelum pembayaran dilakukan, yang bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu sejumlah Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 01 April 2007 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Selatan tanpa melalui inventarisasi dan identifikasi mengenai status tanah sebelum pelaksanaan negosiasi harga tanah antara pemilik tanah PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) dengan calon pembeli PT. PLN Prikiting Sumbagsel dilakukan, telah memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah agar dibuatkan harga taksiran yang menetapkan harga tanah di sekitar lokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan

Hal. 11 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per M2 dengan mengatakan “diseting aja menjadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per M2”, dengan tanpa mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun berjalan milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha, melainkan memberikan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003, yang Nilai Jual Obyek Pajaknya sebesar Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) per M2 perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, pada hari yang sama (01 April 2007), Yuni Prawoto memerintahkan stafnya Rizal Muzakar selaku koordinator Tim Penaksir harga dan Muhammad Alisan, agar segera membuat Surat Keterangan Harga Taksiran Tanah di sekitar lokasi tanah milik PT. Naga Intan di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu kepada SPT PBB tanah milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003 yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa, adapun Surat Keterangan Harga Taksiran Tanah tersebut yaitu Surat Keterangan Nomor : 594.41.V.09.1.2007 tertanggal 20 Maret 2007 tentang Nilai Taksiran Harga Tanah antara lain :

- Tanah kelas I lokasi Bukit Rp40.000,00 per/M2.
- Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp50.000,00 per/M2.
- Tanah kelas III lokasi Pinggir laut Rp60.000,00 per/M2.

ditandatangani oleh Mauluddin selaku Pjs Kepala Desa Tarahan dan Muhammad Said selaku Badan Perwakilan Desa, yang kemudian, pada tanggal 02 April 2007 dibuatkan Berita Acara Kajian Tim Penaksi Harga Tanah untuk lokasi Sertifikat HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha, milik PT Naga Intan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2 termasuk biaya ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan yang ditandatangani oleh Rizal Mujakar bersama anggota Tim Penaksir Ir. Nasrial dan Zainal Arifin, untuk diserahkan kepada Yuni Prawoto.

Padahal sebelumnya sekitar pertengahan bulan Maret 2007, Rizal Muzakar bersama Hermanto selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah, pernah mendatangi Mauluddin selaku Pj. Kepala Desa Tarahan dan telah menerima Surat Keterangan Harga Tanah di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan nilai taksiran harga tanah antara lain :

- Tanah kelas I lokasi Bukit Rp10.000,00 per/M2.

Hal. 12 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah kelas II lokasi Perkampungan Rp20.000,00 per/M2
- Tanah kelas III lokasi Pinggir laut Rp30.000,00 per/M2.

➤ Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 5 April 2007 telah melaksanakan dan menandatangani Berita Acara Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW, terletak di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan bertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemda kabupaten Lampung Selatan yang dihadiri oleh panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga Tanah serta kesimpulan rapat tersebut adalah :

1. Bahwa pembangunan untuk pembangkit listrik (PLTU) adalah termasuk untuk kepentingan umum.
2. Bahwa agar izin penetapan lokasi sudah ada dan sudah ada permohonan dari pihak PT. PLN Pikitring SBS.
3. Bahwa tahapan-tahapan harus dilakukan yang merupakan tugas panitia pengadaan tanah (sesuai Perpres No.65 Tahun 2006 Pasal 7 huruf a sampai s/d h) dengan jadwal sebagai mana terlampir.
4. Bahwa NJOP yang bersebelahan dengan HGU No.2/1990 yaitu Rp48.000,00/M2 harga pasaran Rp60.000,00/M2 dan tim penaksir menyimpulkan harga tanah termasuk tanam tumbuh dan bangunan maksimal Rp50.000,00/M2.
5. Bahwa data luas tanah, tanam tumbuh dan bangunan akan di umumkan secara keseluruhan selama satu bulan.

Padahal seharusnya yang dijadikan dasar perhitungan ganti rugi adalah Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan milik PT. Naga Intan tetapi dalam rapat tersebut yang dijadikan dasar besarnya ganti rugi adalah NJOP yang bersebelahan dengan tanah PT. Naga Intan yaitu milik Pemda Tk.I Lampung tahun 2003, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.

➤ Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah pada tanggal 17 April 2007 bertempat di ruang rapat Wakil Bupati Lampung Selatan memimpin rapat musyawarah / negosiasi untuk menentukan besarnya harga ganti rugi tanah seluas 66 Ha. milik PT. Naga Intan, yang dihadiri oleh Henry Anggakusuma pemilik tanah, Adi Lumakso dari PT. PLN, dan unsur P2T yaitu Yuni Prawoto, Lukman, Hermanto, Muhyar, Mery Suryadi, Dahniel, Mauluddin Pj. Kepala Desa Tarahan, dalam rapat tersebut Terdakwa tanpa mempertimbangkan Nilai Jual

Hal. 13 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Pajak tanah tahun berjalan milik PT Naga Intan dan luas tanah yang sesungguhnya, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menunjukkan kepada Adi Lukmaso Berita Acara Kajian Tim Penaksi Harga Tanah yang sebelumnya telah dibuat oleh Rizal Mujakar bersama Tim Penaksir (Nasrial dan Zainal Arifin), untuk lokasi Sertifikat HGU Nomor : 2 milik PT. Naga Intan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/M2, kemudian pemilik tanah Henry Anggakusuma seolah-olah diminta mengajukan harga jual sebesar Rp60.000,00 per-M2 dan PT. PLN diminta seolah-olah mengajukan penawaran harga dari Rp25.000,00 hingga terakhir menjadi Rp40.000,00 per M2. Setelah itu terjadi kesepakatan pemilik tanah diminta untuk menurunkan harga menjadi Rp50.000,00 per M2 dan dikarenakan status tanah adalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) maka dinilai 80% sehingga harganya sama dengan Rp40.000,00 per-M2, dan disepakati harga Rp40.000,00 x 660.000 M2 = Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), padahal luas tanah yang sesungguhnya adalah 59,80 Ha.

- Sebelum rapat berakhir Terdakwa mengatakan kepada Adi Lumakso bahwa untuk kelengkapan administrasi Berita Acara Musyawarah akan dibuat seolah-olah musyawarah dan kesepakatan harga dilakukan dalam 2 tahap, pertama musyawarah dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007 dan kedua kesepakatan terjadi tanggal 9 Mei 2007, dengan maksud untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pengadaan tanah yang telah disusun oleh Panitia Pengadaan Tanah. perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan h Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.
- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan harga, pada tanggal 25 April 2007 setelah rapat koordinasi bulanan di kantor Pemkab Lampung Selatan bertempat di ruang rapat umum Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Zulkifli Anwar Bupati Lampung Selatan selaku Penanggung Jawab Pengadaan Tanah, memanggil beberapa anggota Panitia Pengadaan Tanah antara lain Lukman Husaini Kepala BPN, Basri Majid Kepala Dinas Perkebunan, Asnil Noer Kepala Dinas Kehutanan, Mery Suryadi Kabag Hukum dan Yuni Prawoto, memerintahkan dengan mengatakan kepada panitia agar segera membantu menyelesaikan pelaksanaan pembebasan tanah milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha dengan harga Rp50.000,00 per M2.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Wakil Bupati pada bulan Agustus 2007 sebelum terjadinya pembayaran harga tanah oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan, mengupayakan agar harga pengadaan tanah menjadi sesuai dengan kesepakatan harga yang

Hal. 14 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati, menandatangani Surat Nomor : 605.2.A/53/1.01/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal penaksiran harga tanah lokasi untuk PLTU Tarahan 2 x 100 MW, yang ditujukan kepada PT Sucopindo, dengan maksud meminta perusahaan Appraisal agar membuat taksiran harga yang seolah-olah penilaian harga yang disepakati antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN adalah sesuai dengan harga penilaian yang hitung oleh Appraisal PT. Sucopindo, padahal berdasarkan perhitungan Appraisal PT Sucopindo nilai harga tanah milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha. dihargai sebesar Rp19.140.000.000,00 (sembilan belas milyar seratus empat puluh juta rupiah), sesuai surat PT Sucopindo Nomor : 101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 perihal Laporan Penilaian Tanah Milik PT Naga Intan yang berlokasi di Dusun Sebalang Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Wakil Bupati Lampung Selatan agar lebih meyakinkan harga pengadaan tanah untuk PT. PLN seolah-olah sudah sesuai prosedur dan harga yang disepakati adalah harga yang wajar, telah menandatangani Surat Nomor : 605-2/1763.b/I/01/2007 tanggal 11 Juni 2007 dan memerintahkan Rusdi Maliki untuk menandatangani Surat Nomor : 590/2770/I.01/2006 tanggal 10 September 2007 yang ditujukan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dengan melampirkan hasil taksiran harga yang dibuat oleh Appraisal PT. Sucopindo sesuai dengan permintaannya, dengan meminta BPKP agar membuat rekomendasi penilaian seolah-olah harga transaksi Pengadaan Tanah antara PT. Naga Intan dengan PT. PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007 adalah harga yang wajar, sesuai Surat BPKP Nomor : SR-1625/PW. 08/5/2007 tanggal 17 September 2007, padahal kesepakatan harga telah ditetapkan sebelumnya.
- Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah dalam rangka memudahkan proses pembayaran pengadaan tanah antara PT Naga Intan dengan PT PLN Pikitring Sumbagsel tahun 2007, pada tanggal 10 September 2007 bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Lampung Selatan, disaksikan oleh Yuni Prawoto selaku Wakil Sekretaris P2T memerintahkan Lukman HM Husain Kepala BPN Kabupaten Lampung Selatan selaku Sekretaris P2T untuk menyiapkan semua Berita Acara yang berkaitan dengan pengadaan tanah dengan harga kesepakatan Rp50.000,00 per M2 seolah-olah semua tahapan kegiatan Panitia telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, padahal

Hal. 15 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya sebagian kegiatan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum tidak dilaksanakan dan meminta agar Sekretaris P2T menandatangani terlebih dahulu Berita Acara dimaksud baru kemudian diserahkan kepada Yuni Prawoto untuk ditanda tangani kepada seluruh Panitia Pengadaan Tanah.

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2007 membuat Nota Dinas Nomor : 01/84/I.01/2007 kepada Bupati Lampung Selatan (Zulkifli Anwar) perihal Laporan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan, yang pada pokoknya melaporkan kepada Bupati Lampung Selatan untuk menindak lanjuti proses pelepasan hak atas tanah dari PT. Naga Intan kepada PT. PLN (Persero) Pikitring Sumbagsel dengan nilai ganti rugi Rp40.000,00 per M2, kemudian pada tanggal 21 September 2007 Bupati Lampung Selatan Zulkifli Anwar menyampaikan Surat Nomor : 590/2870/1.01/2007 kepada PT. PLN tentang hasil penilaian ganti rugi tanah HGU Nomor : 2 seluas 66 Ha. milik PT. Naga Intan dan menyampaikan undangan kepada PT. PLN tentang pelaksanaan pembayaran jual beli tanah milik PT. Naga Intan agar segera dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 september 2007.
- Bahwa Terdakwa, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya pada tanggal 27 September 2007, sekitar jam 09.00 Wib menghubungi Adi Lumakso selaku Perwakilan pihak PT. PLN, melalui telpon yang menyatakan "Pembayaran akan dilaksanakan dan Panitia P2T menunggu di Hotel Sheraton serta menyarankan agar 50% pembayaran tunai dibawa sekalian" atas permintaan Terdakwa tersebut Adi Lumakso mengatakan "Pembayaran di Bank tidak ada transaksi di Hotel, yang di hotel adalah verifikasi administrasi, Dokumen tanah dan Berita Acaranya", selanjutnya sekitar jam 09.30 Wib, bertempat di kamar Suite Room Hotel Sheraton Bandar Lampung diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa, Henry Anggakusuma (Pemilik Tanah) ditemani Harun Muda Indrajaya, Adi Lumakso, Dawala Sitorus, Marzuki dari PT. PLN dan Yuni Prawoto, Lukman, dari P2T serta Hadi dari BPKP Perwakilan Lampung. Dalam pertemuan tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Henry Anggakusuma Dokumen berupa: Berita Acara kesepakatan harga, Berita Acara Pelepasan Hak oleh pemilik lahan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi penerimaan pembayaran dan Kwitansi biaya oprasional P2T serta penyerahan Sertifikat Tanah Nomor : 2 milik PT. Naga Intan seluas 66 Ha, dan kesepakatan pembayaran tanah seluas 66 Ha. dikalikan Rp40.000,00 dan hasilnya sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah).

Hal. 16 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya selau Ketua Panitia Pengadaan Tanah, sekitar pukul 12.00 Wib pada saat proses penandatanganan Dokumen kesepakatan pembayaran tanah milik PT. Naga Intan berlangsung, memerintahkan Yuni Prawoto agar membuka rekening Bank untuk menerima pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah, atas perintah tersebut Yuni Prawoto ditemani oleh Lukman pergi menuju Bank BNI 46 Cabang Panjang untuk membuka rekening atas nama Yuni Prawoto guna menerima transfer pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) dari PT. PLN Pikitring Sumbagsel (Dawala Sitorus), padahal sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor :132/163/1996 tanggal 24 Oktober 1996 seharusnya besaran honor yang diterima adalah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya setelah penandatanganan Dokumen untuk pembayaran ganti rugi dilaksanakan sekitar pukul 13.00 Wib, pihak PT. PLN (Adi Lumakso, Dawala Sitorus) dan pemilik tanah (Henry Anggakusuma) bersama Harun Muda Indra Jaya menuju Bank BNI 46 Cabang Panjang Bandar Lampung untuk melakukan proses pembayaran ganti rugi senilai Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah), yang dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar Rp11.880.000.000,00 setelah pembayaran pajak PPn final sebesar 5% sejumlah Rp1.320.000.000,00), dan transfer ke Rekening PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00, padahal Terdakwa selaku Ketua P2T tidak pernah melakukan verifikasi/pengukuran terhadap luas tanah HGU Nomor : 2 milik PT. Naga Intan, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Perpres Nomor : 65 Tahun 2006.
- Bahwa Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya pada tanggal 3 Oktober 2007 setelah menerima laporan dari Lukman terkait honor Panitia telah berada di Rekening Yuni Prawoto sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) memerintahkan kepada Lukman dan Yuni Prawoto agar segera mendistribusikan uang tersebut kepada seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah, selanjutnya oleh Lukman dan Yuni Prawoto membagikan honor tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Zulkifli Anwar Rp 40.000.000,00.

Hal. 17 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



- Wendy Melfa	Rp 35.000.000,00.
- Rusdi Maliki	Rp 30.000.000,00.
- Adri Latif	Rp 15.000.000,00.
- Mat Alif	Rp 10.000.000,00.
- Tamsiri	Rp 10.000.000,00.
- Yuni Prawoto	Rp 19.000.000,00.
- Lukman	Rp 119.000.000,00.
- Hermanto	Rp 17.000.000,00.
- Basri Majid	Rp 17.000.000,00.
- Asnil	Rp 17.000.000,00.
- Hasanuri	Rp 17.000.000,00.
- Mery Suryadi	Rp 17.000.000,00.
- Dahnia	Rp 17.000.000,00.
- Kepala Desa Tarahan	Rp 17.000.000,00.
- Adm / ATK	Rp 14.000.000,00.
- Sekretaris	Rp 66.000.000,00.
- Operasional Identifikasi	Rp 150.000.000,00.
- Rekonstruksi Batas	Rp 104.000.000,00.
- Tim Penilai	Rp 25.000.000,00.
- Lembaga Appraisal Sucofindo	Rp 50.000.000,00.
- Pajak PPH	Rp 45.000.000,00.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melaksanakan proses pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah mengakibatkan terjadinya kemahalan harga yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian :

- I. 1. Nilai Pembayaran ganti rugi sesuai tanda bukti pembayaran Rp26.400.000.000,00
2. Pajak Penghasilan dari penjualan Rp 1.320.000.000,00
3. Nilai pembayaran yang diterima bersih oleh penjual tanah (1) - (2) Rp25.080.000.000,00
- II. Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per-M2 =
$$\frac{(\text{NJOP} + \text{harga pasaran})}{2} \times 66 \text{ Ha} = \frac{\text{Rp5.000} + \text{Rp20.000}}{2} \times 66 \text{ Ha} =$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\frac{\text{Rp}5.000 + \text{Rp}20.000}{2} \times 66 \text{ Ha} = \text{Rp}12.500 \times 660.000/\text{M}2 =$$

Rp8.250.000.000,00

III. Kerugian Negara atas kemahalan harga tanah HGU No.2 adalah = (I-II)

= Rp25.080.000.000,00 – Rp8.250.000.000,00 = Rp16.830.000.000,00

atau setidaknya-tidaknya sekitar Rp2.480.000.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian Negara dari Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Nomor : 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wendy Melfa, SH. MH. Bin Ismail Afta (alm) bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wendy Melfa, SH. MH. Bin Ismail Afta (alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Wendy Melfa, SH. MH. Bin Ismail Afta (alm) membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta upiah) dikompensasikan dengan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa ke Rekening PT. PLN dengan bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011

Hal. 19 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT. Naga Intan;
3. Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan;
4. Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No. 2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/I.01/2007 tanggal 21 September 2007;
5. Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 056/612/PIKITRING SBS/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW;
6. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL;
7. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
8. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT.

Hal. 20 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



- PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS;
 11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
 12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
 13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2012 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);
 14. Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS;
 15. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 16. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek. 132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah);
 17. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27

Hal. 21 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2007;

18. 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No.594.V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
19. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No. 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli);
20. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli);
21. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli);
22. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar (Pembeli);
23. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli);
24. 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli);
25. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19 Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli);
26. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11 Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli);
27. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli);
28. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No. 954. V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hj. Sholeh (Pembeli);
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;
30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;

Hal. 22 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2/53/I.01/2007 tanggal 01 Mei 2007;
32. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2A/53/I.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007;
33. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;
35. Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007;
36. Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP 560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008;
37. Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No.800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan lahan untuk PLTU Lampung;
38. Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007;
39. Asli 1 (satu) surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan Bantuan tanggal 26 Juni 2007;
40. Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007;

Hal. 23 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010;
42. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia;
43. Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga tanah untuk pembangunan pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.
44. Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.800/0829. A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007;
45. Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Provinsi Lampung kepada Project Director PT. PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008;
46. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW;
47. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov;
48. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2x100 MW dan Usulan Penyelesaian Tanah Pariwisata Pemprov;
49. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung;
50. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Hj. Mahmud;
51. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam

Hal. 24 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi;
52. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi;
53. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Siti Holah Binti Hj. Anidin;
54. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No. 590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hj. Salman Rebudin;
55. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No. 51447095 a.n. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012;
56. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011;
57. Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
58. Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
59. 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Hal. 25 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

60. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

74. 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise/Cash Supply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007;
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus;
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594 tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG No. Rek.110000108 Cab Jembatan Ampere senilai Rp27.455.985.000,00.
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala Sitorus No. Rek 0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp1.563.985.000,00;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp12.200.000.000,00 tanggal 28 September 2007;
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar Rp27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus;
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni Prawoto Syamsu No. Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
81. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN

Hal. 26 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek.66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
83. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590/2870/I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No. 2 a.n. PT Naga Intan;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual;
87. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan;
88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampug Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No. 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No. 937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggal PBB;
91. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11

Hal. 27 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2009;

92. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2007;
93. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Mei 2007;
94. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007;
95. 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990;
96. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No : 0027/NI-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelapasan Hak atas Tanah HGU No. 2 tahun 1990;
97. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Naga Intan No. 8 tanggal 6 Juni 2007;
98. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No. 61 tanggal 17 Mei 1990;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990;
102. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung;
103. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Adi Lumakso) No.29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW;
104. 1 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.27-492 Tahun 2005 dan No.132.27-493 Tahun 2005;
105. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati

Hal. 28 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005;

106. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.132.27-493 tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005;
107. 1 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/I.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW;
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW);
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work;
110. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 034;
112. 2 (dua) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 033;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Wendy Melfa, SH., MH. Bin Ismail Afta (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No.22/Pid.Tpk/2012/PN.TK. tanggal 11 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WENDY MELFA, SH. MH. Bin ISMAIL AFTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 29 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT. Naga Intan;
 3. Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan;
 4. Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No. 2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/I.01/2007 tanggal 21 September 2007;
 5. Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 056/612/PIKITRING SBS/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW;
 6. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL;
 7. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 8. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

Hal. 30 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

9. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT.

PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS;
11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2012 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS;
15. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek. 132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama

Hal. 31 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007;

18. 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No. 594.V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
19. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No. 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli);
20. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli);
21. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli);
22. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar (Pembeli);
23. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli);
24. 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli);
25. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19 Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli);
26. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11 Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli);
27. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli);
28. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No.954.V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hj. Sholeh (Pembeli);
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;
30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No.

Hal. 32 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
31. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2/53/I.01/2007 tanggal 01 Mei 2007;
32. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No.605.2A/53/I.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007;
33. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;
35. Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No. KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007;
36. Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP.560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008;
37. Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No. 800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan Lahan untuk PLTU Lampung;
38. Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007;
39. Asli 1 (satu) surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan Bantuan tanggal 26 Juni 2007;
40. Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A/

Hal. 33 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPEM/HK-LS/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007;

41. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010;
42. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia;
43. Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.
44. Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.800/0829.A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007;
45. Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Prov. Lampung kepada Project Director PT PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008;
46. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW;
47. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov;
48. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov;
49. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal lahan untuk PLTU Lampung;
50. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April

Hal. 34 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991 antara Basais Sutami dengan Hj. Mahmud;
51. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi;
 52. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi;
 53. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Siti Holah Binti Hj. Anidin;
 54. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No. 590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hj. Salman Rebudin;
 55. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No. 51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012;
 56. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011;
 57. Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
 58. Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
 59. 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan

Hal. 35 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung
Kabupaten Lampung Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

60. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

74. 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise/Cash Supply Bank
BNi Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref :
S941581002007025 tanggal 27 September 2007;
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang
No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus;
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594
tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG
No. Rek.110000108 Cabang Jembatan Ampera senilai Rp27.455.985.
000,00;
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala
Sitorus No. Rek 0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar
Rp1.563.985.000,00;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN
PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp12.200.000.000,00
tanggal 28 September 2007;
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari
Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar
Rp27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus;
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni

Hal. 36 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawoto Syamsu No. Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 tanggal 27 September 2007;

81. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek.66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
83. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan harga tanah untuk pembangunan pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590/2870/I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No. 2 a.n. PT Naga Intan;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/ 0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual;
87. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai / Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan;
88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampug Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No. 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No. 937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggalan PBB;

Hal. 37 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 2009;
92. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2007;
93. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Mei 2007;
94. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007;
95. 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990;
96. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No.0027/NI-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelepasan Hak atas Tanah HGU No. 2 tahun 1990;
97. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Naga Intan No.8 tanggal 6 Juni 2007;
98. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No. 61 tanggal 17 Mei 1990;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990;
102. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung;
103. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT PLN PIKITRING SBS (Adi Lumakso) No.29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW;
104. 1 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27-492 Tahun

Hal. 38 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 dan No.132.27-493 Tahun 2005;

105. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005;
106. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.132.27-493 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005;
107. 1 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/I.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW;
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW);
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work;
110. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 034;
112. 2 (dua) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 033;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa Wendy Melfa, SH., MH. Bin Ismail Afta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.03/Pid/TPK/2013/PT.TK. tanggal 25 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding, Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 22/Pid/TPK/2012/PN.TK. tanggal 11

Hal. 39 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WENDY MELFA, SH. MH. Bin ISMAIL AFTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa berhak atas honor Panitia Pengadaan Tanah untuk PT. PLN Pikitring Sumbagsel Desa Sebalang yang telah dikembalikan Terdakwa, selanjutnya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tetap diberikan kepada Terdakwa;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT Naga Intan;
 3. Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan;
 4. Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No.2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/I.01/2007 tanggal 21 September 2007;
 5. Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 056/612/PIKITRING SBS/2010

Hal. 40 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW;
6. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL;
 7. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 8. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 9. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS;
 11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
 12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
 13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2012 sebesar

Hal. 41 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

14. Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS;
15. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek.132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007;
18. 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No. 594. V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
19. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No. 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli);
20. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli);
21. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli);
22. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar (Pembeli);
23. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli);
24. 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli);
25. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19

Hal. 42 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli);
26. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11 Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli);
 27. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli);
 28. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No. 954. V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hj. Sholeh (Pembeli);
 29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;
 30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
 31. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No.605.2/53/I.01/2007 tanggal 01 Mei 2007;
 32. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No.605.2A/53/I.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007;
 33. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
 34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;

Hal. 43 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007;
36. Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP.560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008;
37. Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No.800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan lahan untuk PLTU Lampung;
38. Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007;
39. Asli 1 (satu) surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan bantuan tanggal 26 Juni 2007;
40. Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007;
41. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010;
42. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035/432/PIKITRING SBS/2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia;
43. Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.
44. Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/ Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.800/0829.A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007;

Hal. 44 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Provinsi Lampung kepada Project Director PT PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008;
46. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW;
47. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan Usulan Penyelesaian Tanah Pariwisata Pemprov;
48. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov;
49. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung;
50. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Hj. Mahmud;
51. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi;
52. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi;
53. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais

Hal. 45 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutami dengan Siti Holah Binti Hj. Anidin;

54. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hj. Salman Rebudin;
55. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012;
56. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011;
57. Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
58. Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
59. 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
60. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 46 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
74. 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Cash Remise / Cash Supply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007;
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus;
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594 tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG No.Rek.110000108 Cabang Jembatan Ampera senilai Rp27.455.985.000,00.
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala Sitorus No. Rek.0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp1.563.985.000,00;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp12.200.000.000,00 tanggal 28 September 2007;
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar Rp27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus;
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni Prawoto Syamsu No. Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
81. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek.66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
83. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590 /

Hal. 47 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2870/I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No. 2 a.n. PT Naga Intan;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual;
87. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan;
88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampung Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No.594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No.937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggakan PBB;
91. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 2009;
92. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2007;
93. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Mei 2007;
94. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal

Hal. 48 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 September 2007;

95. 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990;
96. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No.0027/NI-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelepasan Hak atas Tanah HGU No. 2 tahun 1990;
97. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Naga Intan No. 8 tanggal 6 Juni 2007;
98. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No. 61 tanggal 17 Mei 1990;
102. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung;
103. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT PLN PIKITRING SBS (Adi Lumakso) No.29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW;
104. 1 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27-492 Tahun 2005 dan No.132.27-493 Tahun 2005;
105. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 13 Juli 2005;
106. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Hal. 49 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No.132.27-493 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005;

107. 1 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/I.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW;
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW);
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work;
110. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No.034;
112. 2 (dua) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No.033;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan agar Terdakwa Wendy Melfa, SH., MH. Bin Ismail Afta membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima juta rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor : 1322 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **WENDY MELFA, SH., MH. Bin ISMAIL AFTA** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 03/Pid/TPK/2013/PT.TK. tanggal 25 April 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 50 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 22/Pid.Tpk/2012/PN.TK.
tanggal 11 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa WENDY MELFA, SH., MH. Bin ISMAIL AFTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang disetor oleh Terdakwa ke Rekening PT. PLN sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT. Naga Intan;
 3. Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan;
 4. Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No. 2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/I.01/2007 tanggal 21 September 2007;
 5. Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor :

Hal. 51 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/612/PIKITRING SBS/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW;

6. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL;
7. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
8. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT.

PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS;
11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27

Hal. 52 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);

14. Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS;
15. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek. 132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah);
17. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007;
18. 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No. 594. V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
19. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No. 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli);
20. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli);
21. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli);
22. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar (Pembeli);
23. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli);
24. 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli);
25. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19 Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli);
26. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11

Hal. 53 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli);
27. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli);
 28. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No. 954. V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hj. Sholeh (Pembeli);
 29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;
 30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
 31. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No.605.2/53/I.01/2007 tanggal 01 Mei 2007;
 32. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2A/53/I.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007;
 33. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
 34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;
 35. Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No. KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007;
 36. Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP 560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar

Hal. 54 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008;

37. Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No. 800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan lahan untuk PLTU Lampung;
38. Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007;
39. Asli 1 (satu) Surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan bantuan tanggal 26 Juni 2007;
40. Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A / TAPEM / HK-LS / 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007;
41. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010;
42. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035 / 432 / PIKITRING SBS / 2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia;
43. Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.
44. Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No. 800/0829.A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007;
45. Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Provinsi Lampung kepada Project Director PT PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008;
46. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW;
47. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan

Hal. 55 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian tanah pariwisata Pemprov;

48. Foto copy 1 (satu) bundel surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov;
49. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal lahan untuk PLTU Lampung;
50. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Hj. Mahmud;
51. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi;
52. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi;
53. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Siti Holah Binti Hj. Anidin;
54. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No. 590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hj. Salman Rebudin;
55. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No. 51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012;

Hal. 56 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011;
57. Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
58. Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
59. 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
60. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
74. 1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise / Cash Supply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007;
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus;
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594

Hal. 57 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG No Rek 110000108 Cab Jembatan Ampera senilai Rp27.455.985.000,00.
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala Sitorus No. Rek 0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp1.563.985.000,00;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp12.200.000.000,00 tanggal 28 September 2007;
79. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar Rp27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus;
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni Prawoto Syamsu No. Rek. 0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
81. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek. 66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
83. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan harga tanah untuk pembangunan pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590/2870 /I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No.2 a.n. PT Naga Intan;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/ 0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual;
87. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.

Hal. 58 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai / Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan;
88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampung Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No. 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No. 937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggakan PBB;
91. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 2009;
92. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kab. Lampung Selatan tanggal 2 April 2007;
93. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Mei 2007;
94. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007;
95. 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990;
96. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No.0027/NI-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelapasan Hak atas Tanah HGU No.2 tahun 1990;
97. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Naga Intan No. 8 tanggal 6 Juni 2007;
98. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990;

Hal. 59 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990;
102. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung;
103. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT PLN PIKITRING SBS (Adi Lumakso) No : 29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari 2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW;
104. 1 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27-492 Tahun 2005 dan No. 132.27-493 Tahun 2005;
105. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005;
106. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.132.27-493 tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005;
107. 1 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/I.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW;
108. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW);
109. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work;
110. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 034;

Hal. 60 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 2 (dua) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 033;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/PK/2014/PN.Tjk, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Agustus 2014 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal ----- dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa pada waktu perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2012 hingga diputus di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2013 terdapat keadaan yang belum diketahui oleh Pemohon PK yaitu :

Sebelum Pemohon PK mendapat tugas pendelegasian (mandat) dari Bupati Lampung Selatan untuk menjadi Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 72.A/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 30 Januari 2007, ternyata Bupati Lampung Selatan telah terlebih dahulu membentuk Tim Penilai/Penaksir Harga di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2006 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 190/TAPEM/HK-LS/2006 tanggal 31 Juli 2006. Tim Penaksir Harga tersebut diketuai RIZAL MUJAKAR, S.H., M.H. (Novum PK-1).

Bahwa pada saat proses penyidikan di Kejaksaan Tinggi Lampung hingga persidangan tingkat pertama dan tingkat banding, Pemohon PK telah berupaya

Hal. 61 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Surat Keputusan Nomor : 190/TAPEM/HK-LS/2006. Namun pihak penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung mengabaikannya dan menyatakan SK *a quo* tidak ada. Demikian pula dengan para saksi dan unsur Pemda Kabupaten Lampung Selatan yang mengaku tidak tahu dan tidak pernah melihat SK dimaksud.

Namun dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti (nomor urut 87) yaitu 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 291AAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, dan bukti nomor urut 92 yaitu 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2007.

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. 87 tentang pembentukan Tim Penilai/Penaksir harga tanah tertanggal 28 Juni 2007 tersebut sangat janggal karena selain itu JPU mengajukan bukti No. 92 yang merupakan hasil kerja dari Tim Penilai/Penaksir harga tanah tertanggal 2 April 2007, sehingga jika kedua bukti ini dikorelasikan maka menimbulkan fakta hukum bahwa Tim Penilai/Penaksir harga tanah telah melakukan perbuatan hukum dan telah menjalankan tugasnya pada tanggal 2 April 2007 sebelum Tim Penilai/Penaksir harga tanah terbentuk pada tanggal 28 Juni 2007.

Bahwa dengan adanya kontradiksi dan kejanggalan tersebut maka patut diduga bukti No. 87 yang diajukan JPU dalam persidangan adalah merupakan "bukti asli tapi palsu" demi untuk menimbulkan fakta bahwa Pemohon PK dalam melaksanakan rapat dengan pemilik lahan tanggal 7 Mei 2007 dan 9 Mei 2007 dilaksanakan tanpa didasari dengan taksiran harga dari Tim Penilai/Penaksir harga tanah yang baru dibentuk pada tanggal 28 Juni 2007, namun JPU lupa bahwa di samping bukti tersebut JPU juga telah mengajukan bukti Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 2 April 2007, sehingga dengan demikian sudah terang dan nyata Tim Penilai/Penaksir Harga di Kabupaten Lampung Selatan dibentuk pada tanggal 31 Juli 2006 (sesuai Bukti PK-1), bukan dibentuk tanggal 28 Juni 2007 sebagaimana bukti JPU nomor urut 87. Bukti yang diajukan JPU ini (nomor urut 87) memperkuat bahwa SK dimaksud merupakan perpanjangan dari SK Tim Penaksir Harga Tanah yang telah dibentuk Bupati Lampung Selatan tahun 2006 (Bukti PK-1).

Bahwa novum Permohonan PK ini yaitu Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 190/TAPEM/HK-LS/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir

Hal. 62 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 31 Juli 2006 (Bukti PK-1) ditemukan pada tanggal 10 Maret 2014, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1322K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 190/TAPEM/HK-LS/2006 tersebut di atas (Novum PK-1), tugas Tim Penilai/Penaksir Harga di Kabupaten Lampung Selatan adalah:

1. Meneliti harga tanah pada lokasi sesuai izin penetapan lokasi dengan mengacu pada nilai jual objek pajak dan nilai nyata/sebenarnya.
2. Membuat analisa atau kajian harga tanah dimaksud.
3. Menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Lampung Selatan melalui Panitia Pengadaan Tanah.

Bahwa proses pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 2 X100 MW PLN Pikitring Sumbagsel di Desa Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan, dimulai dengan kegiatan penelitian harga tanah dan analisa kajian harga tanah yang dilakukan oleh Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan yang telah dibentuk sejak tahun 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 190/TAPEM/HK-LS/2006 tanggal 31 Juli 2006 (Bukti PK-1).

Bahwa setelah Pemohon PK ditugaskan Bupati Lampung Selatan menjadi Ketua

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 72.A/TAPEM/HK-LS/2007, maka Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah yang dibentuk Bupati setempat pada tahun 2006 melaporkan hasil kerja tim secara tertulis di forum rapat Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk tahun 2007. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas tim dimaksud yaitu "menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Lampung Selatan melalui Panitia Pengadaan Tanah".

Bahwa kerja Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah yang dibentuk Bupati Lampung Selatan pada tahun 2006 terpisah dengan kerja Panitia Pengadaan Tanah. Hasil kerja tim dimaksud tidak bisa dirubah atau diintervensi oleh Panitia Pengadaan Tanah, terlebih lagi tim telah bekerja sejak tahun 2006, sedangkan Panitia Pengadaan Tanah yang diketuai Pemohon PK dibentuk tahun 2007. Hal ini makin membuktikan bahwa penetapan harga tanah untuk pembangunan PLTU PLN Pikitring Sumbagsel di Desa Sebalang merupakan hasil kerja Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah yang dibentuk tahun 2006 tersebut, sedangkan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk tahun 2007 hanya sebatas penindaklanjutan.

Hal. 63 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemohon PK adalah melaksanakan Musyawarah dengan pemilik lahan pada tanggal 7 Mei 2007 dan 9 Mei 2007 yang didasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan :

"Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dikemukakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik".

Bahwa struktur P2T berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan *a quo* tidak menunjuk personal/pribadi melainkan menugaskan kepada instansi dan/atau jabatan pada dinas instansi terkait. Untuk penilaian harga tanah dan analisa harga tanah untuk pembangunan PLTU 2 X 100 MW oleh PT. PLN Pikitring Sumbagsel di Desa Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan, merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan yang diketuai oleh RIZAL MUJAKAR, S.H., M.H. berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 190/TAPEM/HK-LS/2006 (Bukti PK-1).

Bahwa Pemohon PK hanya menindaklanjuti hasil kerja Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan mengenai harga tanah untuk pembangunan PLTU PLN Pikitring Sumbagsel di Desa Sebalang. Pemohon PK tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menganulir/membatalkan taksiran harga tanah yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah pada tahun 2006 (sebelum Pemohon PK menjadi Ketua P2T Kabupaten Lampung Selatan tahun 2007).

Bahwa seandainya novum tersebut di atas, yaitu Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 190/TAPEM/HK-LS/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 31 Juli 2006 (Bukti PK-1) dapat ditemukan dan diajukan sebagai bukti oleh Pemohon PK pada saat proses penyidikan dan persidangan perkara *a quo*, maka dapat dipastikan *Judex Facti* dan *Judex Juris* perkara *a quo* akan membebaskan

Hal. 64 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK dari seluruh tuntutan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena :

- a. Novum tersebut membuktikan bahwa Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan telah dibentuk tahun 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 190/TAPEM/HK-LS/2006 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 31 Juli 2006, bukan berdasarkan bukti No. 87 yang diajukan JPU yaitu 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan ;.
- b. Novum tersebut membuktikan bahwa Tim Penilai/Penaksir harga tanah di Kabupaten Lampung Selatan yang berkewajiban menaksir harga tanah pada lokasi sesuai izin penetapan lokasi dengan mengacu pada nilai jual objek pajak dan nilai nyata/sebenarnya, Membuat analisa atau kajian harga tanah dimaksud dan Menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Lampung Selatan melalui Panitia Pengadaan Tanah.
- c. Novum tersebut membuktikan bahwa Pemohon PK tidak pernah menetapkan harga tanah dan analisa harga tanah untuk pembangunan PLTU PLN Pikitring Sumbagsel di Desa Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan karena hal tersebut adalah tugas dari Tim Penilai/Penaksir harga tanah.

Judex Facti dan Judex Juris Salah Dalam Penerapan Hukum Dalam mempertimbangkan bukti.

Bahwa *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah dalam penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, khususnya dalam kaitannya dengan institusi yang berwenang menetapkan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Juris* halaman 69 menyatakan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sangat banyak sesuai perhitungan dari BPK R.I No. 648/S/XVIII.BPU12/2012 tanggal 16 Agustus 2012;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menjadikan negara sebagai korban kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan dilakukan Terdakwa di tengah rakyat Indonesia yang masih banyak hidup dalam kemiskinan;

Hal. 65 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa /Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut dalam dakwaan Primair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut telah keliru dalam mempertimbangkan bukti yaitu terkait dengan perhitungan dari BPK R.I No. 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012 karena dalam persidangan dan pemeriksaan setempat pada lokasi obyek tanah yang menjadi obyek ganti rugi telah terbukti tidak ada kerugian Negara berdasarkan perhitungan BPK R.I tersebut karena telah terbukti luas tanahnya 66 ha, tetapi *Judex Juris* tetap menyatakan perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sangat banyak sesuai perhitungan dari BPK R.I No. 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mengacu pada perhitungan dari BPK R.I No. 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012 membuktikan bahwa *Judex Juris* sebenarnya menyadari bahwa instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun sangat disayangkan bukti hasil perhitungan dari BPK R.I No. 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tidak digunakan sebagaimana mestinya dan dalam pertimbangan hukum halaman 85 *Judex Juris* masih tetap menggunakan dasar perhitungan JPU yang mempertimbangkan alasan keberatan ke-1 dari Pemohon Kasasi I yang menyatakan :

Mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan proses pengadaan tanah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 Perubahan atas Peraturan Presiden No.36 Tahun

Hal. 66 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 merupakan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah),..."

Bahwa perhitungan kerugian Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh JPU dan digunakan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tersebut adalah "PERHITUNGAN TANPA DASAR KEWENANGAN" dan Jaksa Penuntut Umum telah nyata-nyata melampaui tugas dan kewenangannya selaku Penyidik dan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi:

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X2012 tanggal 23 Oktober 2012 pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) menyatakan bahwa ; "sesungguhnya institusi yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara serta memberikan penilaian terhadap kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kewenangan BPK tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, yang menyatakan :

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Oleh karena itu *Judex Juris* seharusnya dalam memutus dan mempertimbangkan fakta-fakta perkara *a quo* harus berdasarkan perhitungan

Hal. 67 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara dari BPK R.I No. 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012 dan sebaliknya *Judex Juris* harus mengesampingkan perhitungan kerugian Negara yang dihitung tanpa dasar kewenangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut.

Bahwa apabila Kerugian Negara dalam Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* didasarkan atas :

Perhitungan BPK sebagaimana uraian hasil perhitungan pada halaman 16 Laporan Hasil Pemeriksaan No. 46/LHP/XVIII.BLP/08/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Penghitungan Nilai Kerugian Negara Atas Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah PT. PLN Pikitring-SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Di Lampung Selatan (vide bukti JPU tentang hasil Audit BPK) tentang kekurangan luas lahan sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada pemilik lahan sebagai berikut:

" 4. Hasil Penghitungan Kerugian Negara

Besaran Luas yang dibayarkan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 01/PPT/2007 tanggal 27 September sebesar 66 Ha sedangkan menurut hasil perhitungan ulang berdasarkan Berita Acara Pengecekan Batas Areal Ex Hak Guna Usaha No. 2 Tahun 1990 milik PT. Naga Intan dan Pagar Batas PLTU Tarahan - Pikitring Sumbagsel terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 20 April 2012 diketahui luasnya 59,8 Ha sehingga kerugian atas besar luas sebesar 6,2 Ha (66 Ha -59,8 Ha) atau sebesar Rp2.480.000.000,00 (62.000 x Rp40.000,00) " (berkas terlampir)

Maka:

dipastikan tidak ada kerugian negara atau kelebihan pembayaran dalam perkara ini sebagai akibat dari luas lahan mengalami perubahan dan luas lahan menjadi berkurang 6. 2 ha. karena :

- Luas lahan yang tercantum dalam SHGU No. 2 Tahun 1990 an. PT. Naga Intan adalah 66 Ha adalah sesuai dengan lahan yang dilakukan pembayaran ganti rugi.
- Bahwa terdapat pelaksanaan sidang lapangan/ tempat objek perkara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Lapangan tanggal 05 Desember 2012
- Keterangan Saksi-saksi
 - a. Saksi Juru Ukur dari Kanwil BPN Propinsi Lampung yang bernama ERIRIBUANA yang menyatakan bahwa Luas lahan yang diukur pada saat Sidang Lapangan tanggal 05 Desember 2013

Hal. 68 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



menunjukkan batas-batas dan ukuran luas yang diukur sama dengan batas-batas dan ukuran luas yang ada di Sertifikat Hak Guna Usaha eks PT. Naga Intan yaitu seluas 66 Ha dan tidak ada pengurangan ukuran luas

- b. Saksi Juru Ukur dari Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan yang bernama EKO yang menyatakan bahwa Luas lahan yang diukur pada saat Sidang Lapangan tanggal 05 Desember 2013 menunjukkan batas-batas dan ukuran luas yang diukur sama dengan batas-batas dan ukuran luas yang ada di Sertifikat Hak Guna Usaha eks PT. Naga Intan yaitu seluas 66 Ha dan tidak ada pengurangan luas
- c. Keterangan AHLI dari Auditor BPK yang bernama ZAINAL ABIDIN, S.H., M.H. yang menyatakan berdasar hasil perhitungan / audit kerugian keuangan negara disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan kepada pemilik lahan dikarenakan luas yang diukur sebelumnya oleh Jaksa Penyidik telah berkurang yaitu 59,82 Ha dari luas yang ada di bukti SHGU No. 2 Tahun 1990 yaitu 66 Ha. Namun keterangan AHLI ini dicabut/ditarik pernyataan oleh AHLI tersebut dikarenakan telah ditunjukkan bukti Berita Acara hasil Sidang Lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum serta para Terdakwa yang menyatakan luas lahan tidak berkurang menjadi 59,82 Ha melainkan tetap seluas 66 Ha. Atas dasar bukti ini, AHLI menyatakan "Apabila tidak terdapat kekurangan luas lahan maka TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA"

Bahwa dengan demikian bilamana tidak terdapat kekeliruan dalam memutus perkara *a quo*, maka semestinya Pemohon PK harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan JPU karena jelas-jelas berdasarkan perhitungan dari BPK RI Nomor 648/S/XVIII.BPL/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tidak terdapat kerugian Negara karena obyek lahan terbukti seluas 66 ha (tidak terdapat perbedaan/pengurangan luasan lahan).

Oleh karenanya sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dinyatakan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X2012 tanggal 23 Oktober 2012 pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 23 (dua puluh tiga) menyatakan bahwa :



"Sesungguhnya institusi yang bertugas dan berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara serta memberikan penilaian terhadap kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.", sehingga putusan *Judex Juris* harus dibatalkan."

Terdapat Suatu Kekeliruan Yang Nyata dalam hal Judex Juris Mempertimbangkan Unsur Setiap Orang.

Bahwa penerapan unsur "Setiap Orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan oleh *Judex Juris* terhadap Pemohon PK adalah tidak sesuai dan keliru dikarenakan:

- a. Bahwa dalam Pertimbangan hukum halaman 59 s/d halaman 69 putusannya *Judex Juris* menyatakan:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2: Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah termasuk keterangan Ahli pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Surat Nomor 648/S/XVIII.BPK/12/2012 tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa selaku Wakil Bupati Lampung Selatan/ Ketua Panitia Pengadaan Tanah bersama-sama dengan Henry Anggakusuma selaku Direktur PT. Naga Intan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.830.000.000,00 (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di sidang Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas Primair, Subsidiar dipertimbangkan sebagai berikut:

- Primair:
 1. Setiap orang.



Bahwa dengan memperhatikan unsur delik tentang setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum.
 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya din sendiri atau orang lain suatu korporasi;
 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
 5. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tentang turut serta
 6. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut;
- b. Bahwa dalam mempertimbangkan unsur Setiap Orang tersebut di atas ternyata *Judex Juris* telah mempertimbangkan secara kontradiktif dimana disatu sisi *Judex Juris* menyatakan Pemohon PK berkapasitas selaku Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan disisi lain dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" secara sumir dengan menyatakan "Bahwa dengan memperhatikan unsur delik tentang setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi"
- c. Bahwa bilamana Pemohon PK dinyatakan sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah, maka Pemohon PK bertindak dan melakukan kewenangan dalam jabatan yang bermakna bahwa "Unsur Setiap Orang" harus dikaitkan dengan jabatan, sehingga Pemohon PK dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum dengan maksud lain dalam rangka Pembebasan Tanah tersebut karena jabatan melekat padanya.
- d. Bahwa kewenangan Pemohon PK sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan oleh Negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 72.A / TAPEM / HK-LS / 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007.
- e. Bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan oleh *Judex Juris* terhadap Pemohon PK adalah tidak sesuai dan keliru karena Unsur



"Setiap Orang" dalam pertimbangan Hukum *Judex Juris* ditujukan kepada diri pribadi Pemohon PK, padahal senyatanya yang terjadi Pemohon PK melakukan kewenangannya atas nama jabatan yang melekat yaitu sebagai Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

- f. Bahwa oleh karena itu unsur "Setiap Orang" pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi] yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon PK tidak terbukti.
- g. Bahwa dengan tidak terbuktinya Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (dakwaan primer), sedangkan Penuntut Umum, *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak lagi menguraikan pertimbangan hukum (membuktikan) Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (dakwaan subsider), maka sudah seharusnya Pemohon PK dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Hal ini karena seseorang tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak dibuktikan dalam persidangan, sesuai dengan azas dalam Hukum Pidana Indonesia yaitu "apabila salah satu atau seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala hukuman".

Terdapat Suatu Kekeliruan yang Nyata Dalam hal *Judex Juris* mempertimbangkan Unsur "Melawan Hukum".

Bahwa penerapan unsur "melawan hukum" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan oleh *Judex Juris* tidak sesuai dan keliru dikarenakan:

- a. Tidak ada perbuatan secara hukum yang dilakukan oleh Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa karena semua prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan dan penambahan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah dijalankan, sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf (a) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yaitu : "Dasar perhitungan besar ganti rugi didasarkan atas Nilai

Hal. 72 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang diunjuk Panitia".

- b. Bahwa Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan dan penambahan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- c. Bahwa mekanisme dan tata cara pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, khususnya yang diterapkan dalam pengadaan tanah dengan luas di atas 1 hektar telah diatur dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 14 Ayat (3) menyebutkan :

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), bertugas:

- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;
- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasil penilaian harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Hal. 73 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- i. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan
- j. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

Paragraf 5

Penilaian

Pasal 27 menyebutkan:

Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh Lembaga Penilai Harga Tanah atau Tim Penilai Harga Tanah.

Pasal 28 menyebutkan:

- (1) Penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga Tanah, dalam hal tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1).
- (2) Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman pada variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. lokasi dan letak tanah;
 - b. status tanah;
 - c. peruntukan tanah;
 - d. kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada;
 - e. sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - f. faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Pasal 29 menyebutkan :

Hal. 74 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian harga bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dilakukan oleh Kepala Dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang membidangi bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan berpedoman pada standar harga yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 menyebutkan:

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diserahkan kepada Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, untuk dipergunakan sebagai dasar musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemilik.

Paragraf 6

Musyawarah

Pasal 31 menyebutkan :

1. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai:
 - a. rencana pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut; dan
 - b. bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.
2. Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib telah diterima instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan musyawarah.
3. Musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi berpedoman pada :
 - a. kesepakatan para pihak ;
 - b. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
 - c. tenggat waktu penyelesaian proyek pembangunan

Pasal 38 menyebutkan :

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota membuat Berita Acara Hasil Pelaksanaan Musyawarah Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Rugi yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik.

Paragraf 8

Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota

Pasal 40 menyebutkan :

1. Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 38, Panitia Pengadaan Tanah

Hal. 75 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi;
2. Daftar Nominatif harus memuat nama pemilik, hak yang dilepaskan atau diserahkan, luas tanah/bangunan, jumlah tanaman, bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang diterima, bentuk dan besarnya ganti rugi yang dititipkan, tanda tangan pemilik dan Pimpinan Proyek dari instansi pemerintah yang memerlukan tanah, serta Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten /Kota sebagai saksi;
 3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota disampaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas Pemohon PK telah 3 (tiga) kali memimpin rapat P2T Kabupaten Lampung Selatan yaitu tanggal 7 dan 9 Mei 2007 serta tanggal 27 September 2007. Pemohon PK tidak hadir dan tidak pernah ikut rapat pada tanggal 5 April 2007 sebagaimana Tuntutan JPU dalam mempertimbangkan unsur Secara Melawan Hukum yang menyatakan :

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Terdakwa melaksanakan proses pengadaan tanah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, karena Terdakwa pada tanggal 5 April 2007 telah melaksanakan dan menandatangani Berita Acara Rapat pembahasan pembebasan tanah untuk pembangunan PLTU Tarahan 2x100 MV, terletak di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan bertempat di ruang Asisten Tata Prala Pemda Kabupaten Lampung Selatan yang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga Tanah dengan kesimpulan NJOP yang bersebelahan dengan HGU No. 2/1990 yaitu Rp48.000,00/M2 harga pasaran Rp60.000,00/ M² dan Tim Penaksir menyimpulkan harga tanah termasuk tanam tumbuh dan bangunan maksimal Rp50.000.00/ M². ..."

Bahwa uraian JPU tersebut di atas sangat jelas dan tegas menyatakan dalam rapat tanggal 5 April 2007 Tim Penaksir menyimpulkan harga tanah termasuk tanam tumbuh dan bangunan maksimal Rp50.000,00/M2, sehingga jelas bahwa rapat tersebut adalah rapat Tim Penilai/Penaksir harga tanah bukan rapat Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Hal ini telah terbukti secara hukum

Hal. 76 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PK pada saat proses peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu "Berita Acara Pembahasan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PLTU Tarahan tanggal 05 April 2007 beserta Daftar Hadir Peserta Rapat (vide Bukti Tdk 1-13). Bahwa sebaliknya fakta hukum yang menyatakan Pemohon PK hanya memimpin rapat 3 kali yaitu tanggal 7 dan 9 Mei 2007 serta tanggal 27 September 2007 telah terbukti berdasarkan keterangan saksi- saksi : Lukman HM, Hendri Angga Kusuma, keterangan Zulkifli Anwar, Adi Lumakso dan keterangan Terdakwa (Pemohon PK).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan maka telah terbukti Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tersebut di atas, sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan saksi Lukman HM sebagai Kepala BPN Lampung Selatan dan Wakil Sekretaris P2T Lampung Selatan menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengetahui P2T telah melakukan :
 - (1) Koordinasi seluruh panitia yang dihadiri oleh PT. PLN
 - (2) Meminta penjelasan PT. PLN tentang rencana pembangunan PLTU
 - (3) Meneliti dokumen-dokumen, permohonan termasuk untuk kepentingan umum
 - (4) Telah ada inventarisasi atas tanah dimaksud, hasil dari verifikasi tim panitia pengadaan tanah dan semua hasil dilaporkan ke sekretariat Tim pengadaan tanah, kemudian diumumkan selama 1 (satu) bulan. Pada saat itu tidak ada keberatan, lalu diadakan musyawarah yang dihadiri oleh penjual, pembeli, dan P2T Kabupaten Lampung Selatan.Dengan demikian Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 14 ayat (3) huruf a, b, c dan d;
2. Berdasarkan bukti yang diajukan JPU Nomor urut 92 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 dan Bukti Surat

Hal. 77 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/ Pemohon PK (kode Tdk 1-13) dari berupa Berita Acara Pembahasan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PLTU Tarahan tanggal 05 April 2007 beserta Daftar Hadir Peserta Rapat, maka telah terbukti Tim Penaksir harga tanah di Kabupaten Lampung Selatan telah mengadakan rapat dan telah membuat berita acara tentang taksiran harga tanah yang akan di bebaskan yaitu tanah HGU PT. Naga Intan seluas 66 ha tersebut dan selanjutnya diterima oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T).

3. Bahwa sengan demikian telah terbukti ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 27 dan 28 serta Pasal 14 Ayat (3) huruf (e) telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
4. Bahwa setelah menerima Berita Acara Kajian Tim Penaksir harga Tanah di kabupaten Lampung Selatan tanggal 05 April 2007, maka Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang diketuai Pemohon PK mengadakan/memfasilitasi 2 (dua) kali musyawarah antara pemilik tanah (PT. Naga Intan) dengan PT. PLN pada tanggal 7 Mei 2007 dan 9 Mei 2007, selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2007 PT. Naga Intan dan PT. PLN menyepakati nilai ganti rugi sebesar Rp.50.000/M2 (lima puluh ribu rupiah per meter persegi) yang meliputi harga tanah, bangunan dan tanam tumbuh di atas lahan yang menjadi objek ganti rugi tersebut. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (saksi Lukman HM), Pemohon Peninjauan Kembali menegaskan kepada penjual (PT. Naga Intan) bahwa nilai yang diterima adalah 80% dari harga Rp.50.000/M2 sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk ganti rugi tanah bagi kepentingan umum. Setelah pihak penjual dan pembeli menyetujui nilai ganti rugi, maka Panitia Pembebasan Tanah (P2T) menetapkan besarnya nilai ganti rugi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian telah terbukti bahwa ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (3) huruf (f, g) telah dilaksanakan/dipatuhi Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang diketuai oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
5. Bahwa kemudian Bupati Lampung Selatan Zulkifli Anwar pada tanggal 21 September 2007 memerintahkan untuk membuat undangan pelaksanaan pembayaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2007,

Hal. 78 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sehari sebelum pelaksanaan pembayaran, yaitu pada tanggal 26 September 2007 Bupati Lampung Selatan memberitahu Pemohon untuk pembayaran dilaksanakan di Hotel Sheraton, Bandar Lampung. Sehingga pada tanggal 27 September 2007 dilaksanakan pembayaran yang dihadiri juga oleh pihak BPKP, dan pada saat itu juga dilaksanakan penandatanganan Berita Acara, Penyerahan Dokumen, dan Pelaksanaan Pembayaran serta berita acara kesepakatan hambatan kelancaran pembangunan yang ditandatangani oleh Ir. Adi Lumakso (PLN), Hadi (BPKP), Terdakwa (Panitia P2T), Henry Anggakusuma (Pemilik Lahan). Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat (3) huruf (h, i dan j) telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas P2T Kabupaten Lampung Selatan yang diketuai oleh Pemohon PK.
6. Bahwa telah terbukti dalam persidangan dimana rentang waktu antara kesepakatan musyawarah tanggal 09 Mei 2007 sampai dengan pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanggal 27 September 2007, telah memakan waktu 4 (empat) bulan lebih, hal ini disebabkan karena Pemohon Peninjauan kembali menempuh sikap kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) yang kemudian meminta pendapat Appraisal Sucofindo dan meminta Evaluasi BPKP Perwakilan Lampung untuk melakukan penilaian apakah harga ganti rugi telah wajar dan apakah prosedur yang ditempuh oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) telah benar.
 7. Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Appraisal Sucofindo dan meminta Evaluasi BPKP Perwakilan Lampung menyatakan bahwa harga ganti rugi adalah WAJAR dan bahkan BPKP Perwakilan Lampung memberikan rekomendasi agar proses ganti rugi segera ditindaklanjuti dengan dilakukan pembayaran ganti ruginya.
 8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari PT. PLN yaitu ADI LUMAKSO telah terbukti bahwa pagu Anggaran yang disiapkan oleh PT. PLN untuk pembebasan lahan tersebut sebesar Rp.60.000,00/M2 dan harga Rp40.000,00 tersebut tidak kemahalan karena PLTU yang ada di Desa Tarahan pada tahun 1996 pernah membebasakan lahan, pada waktu itu harganya sudah Rp50.000,00/M2.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas maka telah terbukti sebagai ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T), Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai

Hal. 79 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Juncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah TIDAK TERBUKTI dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selain alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti pula Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan Unsur "MELAWAN HUKUM" yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dikaitkan dengan adanya rapat pada tanggal 05 April 2007 yang dilakukan oleh Tim Penaksir/Penilai Harga Tanah di Lampung Selatan yang TERBUKTI TIDAK ADA KETERLIBATAN PEMOHON dalam rapat tersebut, sehingga perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan waktu kejadian {tempus delicty} adalah merupakan IMAJINASI dari Jaksa Penuntut Umum belaka yang tidak dukung dengan bukti-bukti dan oleh karenanya dakwaan dan tuntutan JPU harus ditolak demi menghindari "PERADILAN SESAT" yang melukai rasa keadilan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Judex Juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan tentang Unsur "menguntungkan diri sendiri" terkait dengan honor P2T yang pernah diterima Pemohon PK

Kekhilafan dan kekeliruan dalam pertimbangan Judex Juris tampak jelas dan nyata pada:

- (a) Pertimbangan hukum pada halaman 64 putusan Nomor 1322K/Pid.Sus/2013 *Judex Juris* telah mempertimbangkan tuntutan JPU

Hal. 80 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan "bahwa Terdakwa telah menerima menerima honor sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah P2T sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah dari saksi Yuni Prawoto pada hal penerimaan honor tersebut bertentangan dengan SE Menkeu No.132/163/1996 tanggal 24 Oktober 1996, sehingga penerimaan uang tersebut memperkaya din sendiri".

(b) Bahwa selanjutnya dalam amar putusan *Judex Juris* butir 3 (tiga) telah menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang disetor oleh Terdakwa ke Rekening PT. PLN sebesar **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah);

(c) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Juris* tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) tidak mempunyai hak sama sekali untuk menerima honor sehingga harus dihukum untuk membayar uang pengganti;
2. Secara keseluruhan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan Pihak yang terkait tidak berhak untuk mendapatkan honor;
3. Seluruh Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan pihak lainnya yang terlibat tidak berhak untuk mendapatkan honor;
4. Seluruh anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan pihak yang terlibat dan ikut menikmati honor yaitu Zulkifli Anwar Rp40.000.000,00., Rusdi Maliki Rp30.000.000,00., Adri Latif Rp15.000.000,00., Mat Alif Rp10.000.000,00., Tamsiri Rp10.000.000,00, Yuni Prawoto Rp19.000.000,00., Lukman Rp119.000.000,00., Hermanto Rp17.000.000,00., Basri Majid Rp17.000.000,00., Asnil Rp17.000.000,00., Hasanuri Rp17.000.000,00., Mery Suryadi Rp17.000.000,00., Dahnial Rp17.000.000,00., Kepala Desa Tarahan Rp17.000.000,00., Adm / ATK Rp14.000.000,00., Sekretaris Rp66.000.000,00., Oprasional Identifikasi Rp150.000.000,00., Rekonsrtuksi Batas Rp104.000.000,00., Tim Penilai Rp25.000.000,00 dan Lembaga Appraisal Sucofindo Rp50.000.000,00. TELAH MELAKUKAN PERBUATAN "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI" DAN OLEH KARENYA HARUS DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN SECARA HUKUM.

(d) Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah mengandung kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekhilapan yang nyata karena BERTENTANGAN dengan ketentuan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007.

(e) Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah ditentukan bahwa "PANITIA PENGADAAN TANAH BERHAK MENDAPATKAN HONOR", sebagaimana ketentuan Pasal 7A yang menyatakan :

Biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Kepala Badan Petanahan Nasional".

(f) Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 telah diatur dan ditentukan bahwa "PANITIA PENGADAAN TANAH BERHAK MENDAPATKAN HONOR", sebagaimana ketentuan pasal 53 yang menyatakan ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Biaya pengadaan tanah dibebankan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah, yang terdiri dan biaya:

- a. pengukuran dan pemetaan tanah;
- b. pemberian ganti rugi kepada pemilik;
- c. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan/atau Nasional;
- d. Lembaga Penilai Harga Tanah/Tim Penilai Harga Tanah;
- e. Pengurusan hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat;
- f. penitipan ganti rugi apabila diperlukan;
- g. pemisahan dan sisa bagian tanah pemilik;
- h. dalam rangka pembinaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, supervisi, dan penyelesaian masalah; dan
- i. lainnya yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan/atau Nasional.

(2) Besaran biaya Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Hal. 82 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005.

- (g) Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor .S.E-132/A/63/1996, tanggal 29 Oktober 1996 telah nyata ditegaskan bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan tanah ditanggung oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah yang besarnya tidak lebih dan 4% (empat persen) dan jumlah nilai ganti kerugian.
- (h) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali selaku Ketua P2T berhak atas honor selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, hal ini dipertegas pula dengan keterangan saksi LUKMAN H.M. (saat itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dan menjabat Sekretaris P2T). Dengan diterimanya honor tersebut oleh Pemohon PK, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI" karena honor dimaksud merupakan hak Pemohon PK berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (i) Bahwa seluruh anggota P2T yang JELAS-JELAS MENERIMA HONOR DAN TELAH DIKETAHUI OLEH JPU SAAT PENYIDIKAN, ternyata tidak ditetapkan sebagai TERSANGKA yang "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI" sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon PK, hal ini membuktikan bahwa JPU sangat menyadari MEMANG BENAR honor tersebut adalah SAH SECARA HUKUM.
- (j) Bahwa dengan demikian unsur "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI" tidak terbukti dan amar putusan *Judex Juris* ke-3 harus dibatalkan karena mengandung kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, dan sebaliknya harus dinyatakan Pemohon PK berhak atas honor sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H. yang menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dalam makalahnya berjudul "TENTANG PENINJAUAN KEMBALI" (website: pn-depok.go.id) menjelaskan antara lain :
Kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat terjadi baik menyangkut tentang persoalan fakta maupun tentang persoalan hukum.

Hal. 83 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Dalam hal Mahkamah Agung mengadili permohonan peninjauan kembali dapat bertindak sebagai *Judex Juris* sekaligus sebagai *Judex Facti*, sebab dalam mengadili permohonan peninjauan kembali, majelis memeriksa sampai pada fakta hukum dan menerapkan hukum yang benar.

Bahwa berdasarkan pendapat H. Abdul Kadir Mappong, S.H. tersebut di atas, maka alasan-alasan Pemohon PK *a quo* merupakan objek Peninjauan Kembali, baik yang menyangkut persoalan fakta maupun persoalan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung dapat bertindak "sebagai *Judex Juris* sekaligus sebagai *Judex Facti*" dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PK ini.

Bahwa sebelum Pemohon PK mengajukan permohonan terkait Peninjauan Kembali ini, maka tidak ada salahnya Pemohon PK menyampaikan ungkapan kegalauan hati Pemohon setelah melihat perjalanan proses hukum terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 2 X 100 MW PLN Pikitring Sumbagsel di Desa Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan, dimana Pemohon selaku Ketua P2T dan Sdr. Hendri Anggakusuma selaku Direktur PT. Naga Intan (Pemilik tanah) telah dinyatakan BERSALAH dan TELAH DIHUKUM BERAT padahal pelaksanaan pengadaan tanah telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan Pemohon PK tersebut diatas sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak Pemohon PK yaitu :

1. Bukankah proses hukum yang telah berjalan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat Kasasi telah menimbulkan konsekwensi hukum bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 2 X 100 MW PLN Pikitring Sumbagsel di Desa Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan telah mengandung cacat hukum karena syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi ?
2. Demi rasa keadilan bagi Pemilik tanah, apakah sebaiknya pemilik tanah mengajukan gugatan secara perdata untuk membatalkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU 2 X 100 MW PLN Pikitring Sumbagsel di Desa Sebalang, Kabupaten Lampung Selatan dan menuntut agar tanah diserahkan kembali kepada PT. Naga Intan ?
3. Tidaklah terpikir bagi kita semua, bahwa proses hukum yang telah berjalan ini secara umum telah menimbulkan RASA TAKUT bagi pemilik tanah yang akan diganti rugi oleh Pemerintah dan bagi aparaturnya Pemerintah yang juga MERASA TAKUT untuk menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) karena akan berujung menjadi TERSANGKA



KASUS KORUPSI sebagaimana yang dialami oleh Pemohon PK dan Sdr. Hendri Anggakusuma sebagai pemilik tanah.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* telah memperlihatkan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya penjatuhan berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti*, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, kecuali terdapat kesalahan penerapan hukum seperti melebihi maksimum atas KUHP dari minimum pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusan ini telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi seperti diuraikan di atas dan memperberat pidana penjara dari 6 (enam) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan alasan Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yang mengulangi dari alasan-alasan pernyataan bersalah atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi padahal Pengadilan Tinggi sebelumnya juga sudah mempersalahkan Terdakwa atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahkan Pengadilan Negeri lebih luas lagi pertimbangannya dari Mahkamah Agung untuk sampai pada kesimpulan pernyataan bersalahnya Pemohon Peninjauan Kembali atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa sebenarnya tidak ada dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya kesalahan atau kekeliruan *Judex Facti* dalam menetapkan/ menyatakan bersalah atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal yang sama dengan yang diinginkan Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena itu justru Mahkamah Agung yang telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata (Pasal 26 Ayat (2) huruf c) dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana semula tanpa sesuatu alasan apapun (*onvoldoende gemotiveerd*) atau ternyata bahwa pemidanaan tambahan oleh Majelis Kasasi dari 6 (enam) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun diberikan tanpa pertimbangan yang tepat, karenanya putusan Majelis Kasasi dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Hal. 85 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1322 K/PID.SUS/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Jo. Nomor : 03/Pid/TPK/2013/PT.TK., tanggal 25 April 2013 Jo. Nomor : 22/PID.TPK/2012/ PN.TK., tanggal 04 Februari 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara in casu, yang seluruh amarnya sebagaimana dinyatakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tetap ditahan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **WENDY MELFA, S.H., M.H., Bin ISMAIL AFTA** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1322 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 03/Pid/TPK/2013/PT.TK. tanggal 25 April 2013 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 22/Pid.Tpk/2012/PN.TK. tanggal 11 Februari 2013;

MENGADILI KEMBALI :

- Menyatakan Terdakwa WENDY MELFA, S.H., M.H., Bin ISMAIL AFTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menyatakan Terdakwa berhak atas honor panitia Pengadaan Tanah untuk PT PLN Pikitring Sumbagsel Desa Sebalang yang telah dikembalikan Terdakwa, selanjutnya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tetap diberikan kepada Terdakwa;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Copy 1 (satu) Dokumen Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPT PBB) tahun 2006 a.n. PT. Naga Intan;
 3. Asli 1 (satu) lembar Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB) No.S-1100/WPJ.28/KB.0304/2007 tanggal 29 Maret 2007 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 a.n. PT. Naga Intan;
 4. Asli 1 (satu) lembar Undangan pembayaran ganti rugi tanah HGU No. 2 oleh PT. PLN kepada PT. Naga Intan dari Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No.005/2869.b/I.01/2007 tanggal 21 September 2007;
 5. Asli 1 (satu) bundel Surat General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatra Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat kepada Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 056/612/PIKITRING SBS/2010 tanggal 10 Mei 2010 perihal Penggunaan Biaya Operasional Pembayaran Ganti Rugi Tanah PLTU Lampung 2 x 100 MW;
 6. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) No.S-09611/PPH42/WPJ.03/KP.0803/2007 tanggal 16 November 2007 atas nama PLN PIKITRING SUMBAGSEL;
 7. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0717/12/2011 PT

Hal. 87 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

8. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0734/12/2011 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0123/12/2011 PT.

PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan Tanah PLTU Lampung sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

10. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Ketua Tim Panitia Tanah (Hi. Wendy Melfa, SH. MH.) sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT PLN (Persero) Pikitring SBS;
11. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Direktur Utama PT. Naga Intan (Henry Anggakusuma) sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
12. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi Juru Bayar PT. PLN (Persero) Pikitring SBS (Dawala Sitorus) sebesar Rp1.320.000.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2007 yang diterima dari PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumbagsel;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan PLTU PT. PLN (Persero) Pikitring-Sumbagsel tahun 2007 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 September 2012 sebesar Rp26.400.000.000,00 (dua puluh enam milyar empat ratus juta rupiah);
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT. Naga Intan No. 045/NI/IX-2007 tanggal 24 September 2007 perihal Pembayaran kepada General Manager PT. PLN (Persero) Pikitring-SBS;
15. Asli 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Bank Nomor : 0142/04/2012 PT. PLN (Persero) UIP RING SMT II yang diterima dari Panitia Pengadaan

Hal. 88 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah PLTU Lampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. Asli 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 September 2007 kepada PT Naga Intan No. Rek. 132766452 sebesar Rp13.200.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah);
 17. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI atas nama Yuni Prawoto Syamsu, Drs. No.Rek.0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 (delapan ratus dua belas juta rupiah) tanggal 27 September 2007;
 18. 1 (satu) buah Buku Agenda Tanah No. 594. V.09.I.2005 Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
 19. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Lepas Hak Milik No. 594.196.V.09.I.2007 tanggal 5 Desember 2007 antara Masnah (Penjual) dengan Supriyanto (Pembeli);
 20. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan No. 594.40.V.09.I.2007 tanggal 22 Maret 2008 antara Rohim (Penjual) dengan Elyawati (Pembeli);
 21. 1 (satu) copy Surat Perjanjian Jual Beli No.594.34.V.09.I.2008 tanggal 11 Maret 2008 antara Minir (Penjual) dengan Talib (Pembeli);
 22. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 23 Februari 2008 antara Sa'arah (Penjual) dengan Rotiah Sabar (Pembeli);
 23. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun tanggal 22 November 2007 antara Timin (Penjual) dengan Kirin (Pembeli);
 24. 1 (satu) copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanam Tumbuh No. 594.061.V.09.I.2008 tanggal 30 Juni 2008 antara Supendriyanto (Penjual) dengan Ngukui Khian Alias Amin (Pembeli);
 25. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Pekarangan tanggal 19 Februari 2008 antara Hasanudin (Penjual) dengan Rahmat Efendi (Pembeli);
 26. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun/Pekarangan tanggal 11 Maret 2008 antara Pulung (Penjual) dengan Winoto (Pembeli);
 27. 1 (satu) copy Surat Keterangan Jual Beli Lepas Hak Milik tanggal 8 Mei 2006 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Zaheri (Pembeli);
 28. 1 (satu) copy Surat Jual Beli Tanah Kebun No. 954. V.09.I.2007 tanggal 4 Juli 2007 antara Umara Raja Batin (Penjual) dengan Hj. Sholeh (Pembeli);
 29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT. Naga Intan

Hal. 89 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;

30. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
31. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No.605.2/53/I.01/2007 tanggal 01 Mei 2007;
32. Asli 1 (satu) lembar dari Wakil Surat Bupati Lampung Selatan perihal Penaksiran Harga Tanah Lokasi untuk Pembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW No. 605.2A/53/I.01/2007 tanggal 06 Agustus 2007;
33. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Sucofindo Appraisal Utama No. KWT : 003313 tanggal 20 Agustus 2007, yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp49.500.000,00;
34. Asli 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Tanah milik PT Naga Intan yang berlokasi di Desa Tarahan, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan No.101.1/SA-APP/PST-VIII/07 tanggal 20 Agustus 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dari PT. Sucofindo Appraisal Utama;
35. Copy 1 (satu) bundel Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No. KEP.337/WPJ.28/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007;
36. Copy 1 (satu) bundel Surat Keterangan Daftar Normatif Wajib Pajak No.KEP 560/WPJ.28/BD.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klarifikasi dan Besaran Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008;
37. Asli 1 (satu) bundel Laporan dari Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan kepada Bapak Bupati Lampung Selatan No. 800/61/I.01/2007 tanggal 26 Juni 2007 perihal Pembebasan lahan untuk PLTU Lampung;
38. Asli 1 (satu) Surat dari Bapak Sanusi Sukiandjojo kepada Bapak Ketua Tim Pengadaan Tanah Lampung Selatan perihal Informasi

Hal. 90 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan/Pemegang Saham PT. Tanjung Selaki tanggal 5 April 2007;

39. Asli 1 (satu) Surat dari Sanusi Sukiandjojo kepada Ibu Kepala Desa Tarahan perihal Permohonan bantuan tanggal 26 Juni 2007;
40. Asli 1 (satu) Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No.72.A / TAPEM / HK-LS / 2007 tentang Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 30 Januari 2007;
41. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatan No.0669/040/KIT.SMT.II/2010 tanggal 16 Juni 2010;
42. Asli 1 (satu) Surat dari PT. PLN (Persero) kepada Bupati Lampung Selatan No.035 / 432 / PIKITRING SBS / 2007 tanggal 13 Maret 2007 perihal Pembentukan Panitia;
43. Asli 1 (satu) Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan kepada Bupati Lampung Selatan tentang Pengajuan Harga Tanah untuk Pembangunan Pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING SBS di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung tanggal 5 April 2007.
44. Asli 1 (satu) Surat Tugas dari Wakil Bupati Lampung Selatan/Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lampung Selatan No. 800/0829.A/SPT/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007;
45. Asli 1 (satu) Surat dari Sekda Provinsi Lampung kepada Project Director PT PLN (Persero) Kantor Pusat No.671/1492/I.01/2008 tanggal 25 Juni 2008;
46. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.060/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 6 Juni 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW;
47. Asli 1 (satu) Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 26 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov;
48. Foto copy 1 (satu) bundel surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.029/121/PD-PPLJ-III/2008 tanggal 28 Februari 2008 perihal Pembangunan Proyek PLTU Lampung 2 x 100 MW dan usulan penyelesaian tanah pariwisata Pemprov;
49. Foto copy 1 (satu) bundel Surat dari PT PLN (Persero) kepada Bapak Gubernur Lampung No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April

Hal. 91 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 perihal lahan untuk PLTU Lampung;

50. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.007.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Hj. Mahmud;
51. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara Ex. Perkebunan Sebalang di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.016.01.1991 tanggal 22 April 1991 antara Basais Sutami dengan Wowosuardi;
52. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.074.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Huzaimi;
53. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No.590.075.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Siti Holah Binti Hj. Anidin;
54. Foto copy 1 (satu) bundel Berita Acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh, bangunan dan hak garapan atas tanah Negara di Desa Tarahan Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan No. 590.076.01.1992 tanggal 21 Desember 1992 antara Basais Sutami dengan Hj. Salman Rebudin;
55. Asli 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening BNI ke Rekening No. 51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 04 April 2012;
56. Asli 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Mandiri ke Rekening BNI Cabang Musi No.51447095 a.n. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatra II tanggal 28 Desember 2011;
57. Asli 1 (satu) Buku Agenda Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 berwarna hitam, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;
58. Asli 1 (satu) Buku Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik

Hal. 92 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2007 berwarna merah, nama pemilik Lukman HM. Husain, SH. MH;

59. 1 (satu) bundel Data Lapangan Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dan Gambar Situasi Tanah Areal Ex. PT Naga Intan yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

60. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
61. Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
62. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
63. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
64. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
65. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
66. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
67. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
68. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
69. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
70. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
71. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
72. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
73. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

74. 1 (satu) lembar copy Legalisir Aplikasi Cash Remise / Cash Supply Bank BNI Cabang Panjang a.n. Desi Komariah P. Our Ref : S941581002007025 tanggal 27 September 2007;
75. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Bank BNI Panjang No. KU : 283594 tanggal 26 September 2007 kepada Dawala Sitorus;
76. 1 (satu) lembar copy legalisir Jurnal Aplikasi Pengiriman No.283594 tanggal 25 September 2007 a.n. PLN PIKITRING PALEMBANG No Rek 110000108 Cab Jembatan Ampera senilai Rp27.455.985.000,00.
77. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Tabungan a.n. Dawala Sitorus No. Rek 0107644388 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp1.563.985.000,00;
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan senilai Rp12.200.000.000,00 tanggal 28 September 2007;

Hal. 93 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Tanda Penerimaan Uang dari Bank BNI Cabang Panjang tanggal 27 September 2007 sebesar Rp27.455.985.000,00 yang diterima oleh Dawala Sitorus;
80. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Yuni Prawoto Syamsu No. Rek. 0132959692 sebesar Rp812.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
81. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Kiriman Uang dari PT. PLN PIKITRING PLG kepada PT. Naga Intan sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
82. 1 (satu) lembar copy legalisir Formulir Setoran Rekening a.n. Adi Lumakso No. Rek. 66634714 sebesar Rp13.200.000.000,00 tanggal 27 September 2007;
83. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas dari Wakil Bupati Lampung Selatan tanggal 5 April 2007 tentang Pengajuan harga tanah untuk pembangunan pembangkit PT. PLN (Persero) PIKITRING-SBS di Desa Tarahan Kecamatan Katibung;
84. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Lampung Selatan No.590/2870 /I.01/2007 tanggal 21 September 2007 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Ganti Rugi Tanah HGU No.2 a.n. PT Naga Intan;
85. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Kepala BPKP Perwakilan Prov. Lampung No.SR-1625/PW.08/5/2007 tanggal 17 September 2007 perihal Simpulan Hasil Evaluasi HKP atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
86. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekda Kabupaten Lampung Selatan No.680/ 0832.A/I.01/2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Pendataan Nilai Jual;
87. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 291/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan Tim Penilai / Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan;
88. 1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata Praja Sekdakab Lampug Selatan No.130/0954/I.01/2007 tanggal 27 Maret 2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLN PIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sum-Sel, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat;
89. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan No.

Hal. 94 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 594.41.V.09.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pasaran Harga Tanah yang berada di Dusun Sebalang Desa Tarahan;
90. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Asisten Bidang Administrasi No. 937/006.BHP/III.12/2004 tanggal 25 Maret 2004 perihal Pelunasan Tunggakan PBB;
91. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Tanah PLTU Lampung di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 11 Februari 2009;
92. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kajian Tim Penaksir Harga Tanah di Kab. Lampung Selatan tanggal 2 April 2007;
93. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 9 Mei 2007;
94. 1 (satu) eksemplar foto copy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 September 2007;
95. 1 (satu) bundel foto copy Sertipikat Tanah HGU No.2 Tahun 1990;
96. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat PT Naga Intan No.0027/NI-BDL/5-07 tanggal 18 Mei 2007 perihal Pelapasan Hak atas Tanah HGU No.2 tahun 1990;
97. 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Notaris (Asvi Maphilindo Volta, SH) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Naga Intan No. 8 tanggal 6 Juni 2007;
98. 1 (satu) lembar foto copy Cek Bank BNI No.CH 328266 tanggal 19 Desember 2007 dari PT. Naga Intan;
99. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 16 Maret 2007 perihal Rencana Lokasi PLTU Tarahan Unit 5 dan Unit 6;
100. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 8 November 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990;
101. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Sanusi Sukiandjojo tanggal 12 Juni 1995 perihal Pengikatan Jual Beli Tanah No.61 tanggal 17 Mei 1990;
102. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat General Manager PT. PLN PIKITRING SBS (Ir. Priyadi) No.034/612/PIKITRING SBS/2007 tanggal 03 April 2007 perihal Lahan untuk PLTU Lampung;
103. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Manager PT PLN PIKITRING SBS (Adi Lumakso) No : 29/612/PROKITRING LB/2009 tanggal 21 Januari

Hal. 95 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perihal Hasil Rapat Penyelesaian Komplain Masyarakat di Lahan PLTU Lampung 2 x 100 MW;

104. 1 (satu) eksemplar copy Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Otonomi Daerah No.131.27/854/OTDA tanggal 13 Juli 2005 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.27-492 Tahun 2005 dan No. 132.27-493 Tahun 2005;

105. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.131.27-492 tahun 2005 tentang Pemberhentian Jabatan Bupati dan

Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Selatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005;

106. 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I No.132.27-493 tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Selatan Prov. Lampung tanggal 13 Juli 2005;

107. 1 (satu) eksemplar copy Surat Wakil Bupati Lampung Selatan No. 605.2/1763.b/I.01/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Evaluasi Harga Lokasi untuk Pembangunan PLTU 2 x 100 MW;

108. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AL-PL-005 tanggal 14 Februari 2008, perihal Coal Fired Steam Power Plant Project – PLTU Lampung (2 x 100 MW);

109. 1 (satu) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, No.PLG-L-AI-PL-019 tanggal 27 Juni 2008, perihal Boundary Line & Permanent Fencing Work;

110. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-034 tanggal 26 Juni 2008 perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 030;

111. 3 (tiga) lembar foto copy Surat yang telah dilegalisir dari PT. ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-038 tanggal 24 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 034;

112. 2 (dua) lembar foto copy surat yang telah dilegalisir dari PT ADHI KARYA, Meeting No.PLG-M-AL-PL-037 tanggal 16 Juli 2008, perihal Weekly Site Coordination Meeting No. 033;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 96 dari 96 hal. Put. No. 186 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Januari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H, M.Hum.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua,
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.** Ttd./**Timur P. Manurung, SH., MM.**
Ttd./**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001.